



PUTUSAN

Nomor 0133/Pdt.G/2018/PA.Sglt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara:

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Kabupaten Bangka, sebagai
Pemohon;

melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bangka, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2018 yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan nomor 0133/Pdt.G/2018/PA.Sglt. tanggal 08 Februari 2018 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2015 di Kabupaten Bangka dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama Bakri Jalil dan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangka dengan tanggal 1 Oktober 2015, sampai sekarang belum pernah bercerai;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Bangka selama kurang lebih 1 tahun, lalu pindah ke Kabupaten Bangka selama kurang lebih 4 bulan, kemudian pindah ke rumah orangtua Termohon di Kabupaten Bangka sampai berpisah;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikarunia anak 1 orang, laki-laki umur 3 tahun. Saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun 8 bulan dan setelah itu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah:
 - a. Termohon tidak patuh dengan Pemohon selaku suami Termohon, Termohon tidak mau tinggal di rumah bersama (Kabupaten Bangka) dengan alasannya jarak yang jauh dan sepi;
 - b. Termohon sering menjelek-jelekkan Pemohon dan keluarga Pemohon, misalnya Pemohon dikatakan tidak pernah memberi uang makan, sering memukul padahal itu tidak benar;
 - c. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan sekarang Termohon sudah menikah sirih dengan laki-laki tersebut. Hal ini diketahui oleh Pemohon dan orang-orang di sekitar tempat tinggal Termohon dan Pemohon;
6. Bahwa pertengkaran terakhir Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2016 yang disebabkan karena Termohon ketahuan Pemohon sedang menghubungi laki-laki lain dengan handphone, Pemohon berusaha menasehati Termohon untuk tidak lagi menghubungi laki-laki tersebut dan Termohon selalu menjawab ya, akan tetapi ya Termohon hanya sekedar ucapan saja, Termohon tetap saja sering menghubungi laki-laki tersebut. Sehingga Pemohon kecewa dengan Termohon;



7. Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat Kabupaten Bangka selama 1 tahun 2 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah. Oleh karena itu Pemohon merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
- 3) Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku, **Atau**;
- 4) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon *inperson* datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan, padahal Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan nomor 0133/Pdt.G/2018/PA.Sglt. tanggal 08 Maret 2018, tanggal 28 Maret 2018, tanggal 09 Mei 2018 dan tanggal 19 Juli 2018;

Bahwa dalam upaya damai dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon supaya rukun kembali dengan



Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tanpa perubahan;

Bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan namun ternyata Termohon tidak pernah hadir di muka sidang sehingga jawabannya tidak dapat didengar dipersidangan, oleh karenanya kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa jawaban dari Termohon;

Bahwa kemudian untuk menguatkan alasan percerarian beserta dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangka tanggal 01 Oktober 2015, fotokopi mana telah dibubuhi materai secukupnya dan telah *dinazegelen* serta setelah disesuaikan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda "P";

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yang dimuka sidang masing-masing saksi mengaku bernama dan beridentitas sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Kabupaten Bangka;
Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:
 - saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, mereka menikah tahun 2015 di Kabupaten Bangka;
 - saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, lalu pindah dan tinggal di rumah milik perusahaan sawit sampai berpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki berusia 3 tahun yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
 - sepengetahuan saksi dari cerita Pemohon keadaan rumah tangganya dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama 1 tahun dan sejak tahun 2016 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar, saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon;
 - saksi mengetahui dari cerita Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan saat ini menurut pengakuan ibu dan saudara Termohon bahwa Termohon sudah menikah secara sirri dengan laki-laki selingkuhannya tersebut dan mereka sudah tinggal bersama di Kabupaten Bangka;
 - Sepengetahuan saksi pertengkar terakhir Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar 2 tahun lalu, namun saksi tidak mengetahui masalah apa yang menyebabkan mereka bertengkar ketika itu;
 - saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, mereka berpisah sudah sekitar 2 tahun lamanya;
 - saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama mereka, Termohon pulang ke rumah orangtuanya;
 - saksi mengetahui selama Pemohon dan Termohon berpisah tidak ada upaya dari keduanya untuk rukun kembali, Pemohon tidak pernah menemui Termohon mengajak rukun kembali, demikian pula Termohon tidak pernah pulang ke kediaman bersama;
 - Sepengetahuan saksi setelah Pemohon dan Termohon berpisah, pihak keluarganya sudah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon dan Termohon tidak mau rukun kembali;
2. **Saksi II**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bangka;

Halaman 5 dari 22 Putusan No. 0133/Pdt.G/2018/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut;

- saksi mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon;
- saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, mereka menikah tahun 2015 di Kabupaten Bangka;
- saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, lalu pindah dan tinggal di rumah milik perusahaan sawit sampai berpisah;
- saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki berusia 3 tahun yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- sepengetahuan saksi dari cerita Pemohon keadaan rumah tangganya dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama 1 tahun dan sejak tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar, saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon;
- saksi mengetahui dari cerita Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon secara diam-diam menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan saat ini Termohon sudah menikah secara sirri dengan laki-laki selingkuhannya tersebut dan mereka sudah tinggal bersama;
- Sepengetahuan saksi pertengkaran terakhir Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar 2 tahun lalu, namun saksi tidak mengetahui masalah apa yang menyebabkan mereka bertengkar ketika itu;
- saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, mereka berpisah sudah sekitar 2 tahun lamanya;



- saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama mereka, Termohon pulang ke rumah orangtuanya;
- saksi mengetahui selama Pemohon dan Termohon berpisah tidak ada upaya dari keduanya untuk rukun kembali, Pemohon tidak pernah menemui Termohon mengajak rukun kembali;
- Sepengetahuan saksi setelah Pemohon dan Termohon berpisah, pihak keluarganya sudah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon dan Termohon tidak mau rukun kembali;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan alat-alat bukti lain dan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang sudah diajukannya tersebut;

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap dipersidangan sehingga pembuktian dari Termohon tidak diperoleh dalam perkara ini, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan kepada tahap kesimpulan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil dan maksud permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, lalu Pemohon mohon putusan agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal tentang pemeriksaan perkara ini semuanya telah tercatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan,



maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan oleh karena Pemohon tetap pendirian dengan maksud gugatannya, maka kemudian perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah Pemohon memohon supaya diberi izin untuk memutuskan ikatan perkawinannya dengan Termohon dengan menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat, tuntutan mana diajukan dengan mengemukakan alasan karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang akibatnya Termohon meninggalkan Pemohon sejak bulan Nopember 2016 sampai sekarang ini tidak pernah kumpul serumah lagi, alasan mana didasarkan atas fakta sebagaimana didalilkan Pemohon didalam permohonannya mutatis mutandis dianggap telah termuat dan terulang kembali sebagaimana telah terurai dalam dudukperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Termohon tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di muka sidang sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar dipersidangan ini, padahal Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata dalam berita acara relaas panggilan nomor 0133/Pdt.G/2018/PA.Sglt. tanggal 08 Maret 2018, tanggal 28 Maret 2018, tanggal 09 Mei 2018 dan tanggal 19 Juli 2018, sedangkan tidak pula ternyata dipersidangan tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karenanya haruslah dinyatakan Termohon telah tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon telah dapat diperiksa lebih lanjut dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon telah dapat diputus secara verstek dengan tanpa hadirnya Termohon, akan tetapi sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. Pemohon harus tetap membuktikan bahwa



permohonannya telah cukup beralasan dan berdasar hukum dan oleh karena perkara *a quo* tentang perceraian yang dalam hal ini tunduk pada ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, alasan mana harus pula didasarkan atas alasan-alasan yang diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok masalah perkara ini ternyata alasan yang mendasari permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah karena kehidupan rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Nopember 2016 sampai sekarang ini dan menurut Pemohon saat sekarang ini sudah tidak ada harapan lagi bagi Pemohon dan Termohon untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, alasan mana hakikatnya dimaksudkan Pemohon merujuk kepada ketentuan ayat (2) huruf (f) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, ketentuan mana menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, oleh karenanya kepada Pemohon dibebankan untuk dan dengan segala cara menurut hukum harus membuktikan suatu kenyataan bahwa antara dirinya dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta harus pula terbukti akibat kenyataan itu keduanya sudah tidak harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya itu;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara *a quo* atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam posita permohonannya mendalilkan bahwa Termohon adalah isteri Pemohon yang terikat dalam perkawinan yang sah, dalil mana terhadapnya diajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan tanda bukti "P", bukti mana telah dibubuhi materai secukupnya dan telah *dinazegelen* serta ternyata pula setelah disesuaikan cocok dengan aslinya sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti tulisan yang sah dan dengan demikian alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P" tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P" tersebut daripadanya terungkap fakta bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon secara resmi pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015, pernikahan mereka tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangka tersebut tanggal 01 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dari alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P" tersebut sebagaimana dalam pertimbangan di atas, ternyata bersesuaian, relevan dengan dan mendukung dalil Pemohon tentang Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah menikah secara resmi dan sah, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti tulisan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jjs Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah;



Menimbang bahwa, berdasarkan unsur-unsur formil dan materil yang tercantum dalam alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P" tersebut dalam pertimbangan diatas, menurut majelis hakim alat bukti mana merupakan fotokopi sah dari suatu grosse akta autentik yang dari segi keindentikannya dapat dipersamakan dengan Salinan yang sah karena telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata cocok, Asli grosse Akta tersebut ternyata pula diterbitkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, khusus dibuat sebagai alat bukti dan dibuat oleh suatu sebab perbuatan hukum dan dengan maksud dan tujuan hukum sebagaimana tertuang tertulis dalam akta dimaksud, dengan demikian kesempurnaan pembuktiannya telah melekat pada akta itu dan berdiri sendiri sehingga tidak lagi memerlukan dukungan alat bukti lain untuk mencapai batas minimal pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena ternyata alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti tulisan yang sah, maka patutlah dinyatakan alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula haruslah dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende schriftte bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P" sebagaimana dalam pertimbangan di atas, majelis hakim menemukan fakta hukum dipersidangan bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena perkawinan, maka demi hukum Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan perceraian yang didalilkan Pemohon apakah benar telah terjadi perselisihan



dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana *a quo* didalilkan didalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan perceraian beserta dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yang di muka sidang masing-masing saksi mengaku bernama 1) **Saksi I** dan 2) **Saksi II**, saksi-saksi menurut majelis hakim adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai alat bukti dipersidangan khususnya dalam perkara perceraian dan oleh karena saksi-saksi hadir di muka sidang memberikan keterangan secara sendiri sendiri di bawah sumpahnya, maka saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut terungkap fakta yang saling bersesuaian dan melengkapi yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, mereka menikah secara resmi tahun 2015 di Kabupaten Bangka;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki berusia 3 tahun yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis selama ± 1 tahun, namun kemudian sejak tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi disebabkan Termohon secara diam-diam menjalin hubungan atau selingkuh dengan laki-laki lain dan saat ini Termohon sudah menikah secara sirri dengan laki-laki selingkuhannya tersebut dan mereka sudah tinggal bersama;
- Bahwa pertengkaran terakhir Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar 2 tahun lalu yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtuanya dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul serumah lagi sampai sekarang ini;



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sampai sekarang ini sudah berlangsung selama sekitar 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tidak ada upaya dari keduanya untuk rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarganya sudah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi telah disampaikan di muka sidang sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg., keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai fakta tersebut di atas saling bersesuaian dan melengkapi antara kesaksian saksi yang satu dengan saksi yang lain, substantif kesaksian saksi-saksi relevan dengan dan mendukung sebagian dalil-dalil Pemohon tentang fakta perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon serta fakta keduanya sudah tidak tinggal serumah lagi sampai sekarang ini sudah berjalan selama ± 2 (dua) tahun lamanya, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi sepanjang mengenai fakta tersebut di atas, formil dan materil merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula kesaksian saksi-saksi mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, majelis hakim telah menemukan fakta yang terbukti kebenarannya di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri terikat dalam perkawinan yang sah sejak tahun 2015;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangganya semula rukun dan harmonis, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya mulai goyah dan hubungan keduanya menjadi tidak harmonis lagi;
- Bahwa akibat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon akhirnya pada bulan Nopember 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak itu keduanya hidup



berpisah dan tidak tinggal serumah lagi sampai sekarang ini sudah berlangsung selama ± 2 (dua) (satu) tahun lamanya;

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, tidak ada upaya dari keduanya untuk rukun kembali, dan meskipun pun pihak keluarganya sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain fakta tersebut dalam pertimbangan di atas, di persidangan diperoleh pula fakta bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik dirinya ataupun kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tidak pula ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum (*default without reason*);

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa fakta suami isteri yang telah hidup berpisah akibat keduanya sering berselisih dan bertengkar serta selama pisah itu pula keduanya tidak pernah kumpul serumah lagi, kenyataan mana merupakan fakta yang cukup sebagai indikasi telah terjadinya perselisihan yang tajam dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa fakta perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut patut pula diyakini dari kenyataan selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, keduanya tidak berupaya untuk rukun kembali, meskipun pun pihak keluarganya sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil serta upaya damai berupa nasehat dan pandangan majelis hakim kepada Pemohon dipersidangan selama pemeriksaan perkara *a quo*, namun tetap gagal dan sia-sia saja, akibat perselisihan dan pertengkaran mana Pemohon telah tidak berkeinginan untuk rukun kembali dengan Termohon;
- Bahwa secara yuridis formal ketidakhadiran Termohon kepersidangan dianggap Termohon secara diam-diam mengakui fakta yang didalilkan



Pemohon dan pengakuan yang demikian itu merupakan petunjuk bahwa hakikatnya Termohon menunjukkan dirinya tidak berkeberatan dengan dalil-dalil dan maksud permohonan Pemohon, sikap mana menurut dalil hukum Islam berikut ini yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis bahwa Termohon dianggap menggugurkan hak-haknya yang sepatutnya ia pertahankan di muka sidang, ketentuan mana menyatakan:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
طالم لاحق له .**

“Bahwa barang siapa (pihak berperkara) telah dipanggil untuk menghadap dimuka sidang Pengadilan Islam tidak datang, maka ia termasuk orang zhalim yang menggugurkan haknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti kebenarannya dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat Pemohon telah dapat meneguhkan dalil permohonannya bahwa antara Pemohon dengan Termohon sungguh-sungguh telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, keadaan mana ternyata berkepanjangan dan berlanjut terus hingga akhirnya keduanya sudah hidup berpisah dan tidak pernah kumpul serumah lagi hingga sekarang ini sudah berjalan selama ±2 (dua) tahun lamanya, oleh karenanya dalil permohonan Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon, haruslah dinyatakan terbukti kebenarannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pula apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah sungguh-sungguh berakibat keduanya tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti kebenarannya dipersidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon akhirnya keduanya hidup berpisah dan



tidak pernah kumpul serumah lagi sampai sekarang ini telah berjalan selama ± 2 (dua) tahun lamanya dan dipersidangan tidak pula ternyata selama pisah itu Pemohon dan Termohon masih saling berkomunikasi dengan baik, masih melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri dan masih memberikan bantuan lahir batin satu sama lain lazimnya pasangan suami isteri yang harmonis serta pula sikap Termohon yang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik dirinya ataupun kuasanya tidak pernah datang menghadap di muka sidang, sikap mana menurut majelis hakim hakikatnya Termohon sungguh-sungguh tidak hendak lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dan menunjukkan kesungguhannya tidak ingin lagi meneruskan rumah tangganya dengan Pemohon, fakta mana dipandang cukup sebagai kenyataan yang menunjukkan bahwa Termohon telah bersungguh-sungguh dengan sikapnya itu tidak ingin rukun kembali dengan Pemohon, demikian pun Pemohon di muka sidang telah menyatakan tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon dan tetap menginginkan perceraian meskipun majelis hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon ternyata tetap gagal dan sia-sia saja, maka dari fakta tersebut patut diyakini sebagai kenyataan yang menunjukkan Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan keduanya sudah tidak mungkin akan dapat dipersatukan lagi dalam rumah tangganya, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata terbukti dipersidangan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, fakta mana bersesuaian dengan fakta yang didalilkan Pemohon didalam posita permohonannya, oleh karenanya haruslah dinyatakan Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran alasan perceraian yang didalilkan didalam surat permohonannya sebagai fakta yang benar;



Menimbang, bahwa sesuai abstraksi hukum yang terkandung dalam kaidah yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995 tertanggal 26 Maret 1997 jo nomor 237K/AG/1998 tertanggal 17 Maret 1998 yang dalam hal ini majelis hakim sependapat bahwa cecok, hidup berpisah atau tidak tinggal dalam satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain serta adanya kenyataan bahwa keduanya tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan huruf (f) penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo huruf (f) pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pokok alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon didalam surat permohonannya serta sesuai ketentuan ayat (2) huruf (f) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, maka berdasarkan fakta yang terbukti kebenarannya dipersidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon yang akibatnya sudah tidak ada harapan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon untuk memutuskan ikatan perkawinannya dengan Termohon dinyatakan telah cukup beralasan dan berdasar hukum sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, alasan mana telah terbukti kebenarannya



dipersidangan dan ternyata pula telah memenuhi keadaan sebagaimana dimaksud ketentuan huruf (f) penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo huruf (f) pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo huruf (f) pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian secara yuridis haruslah dinyatakan telah terdapat cukup alasan hukum bagi Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan orang dekat Pemohon yang telah memberikan keterangan tentang sebab-sebab yang memicu perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, sedangkan pihak keluarga Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, hal mana menurut majelis hakim cukuplah terpenuhi kewajiban hukum sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan selama pemeriksaan perkara ini sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, terhadap persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon *in casu*, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin, hal mana mengandung makna bahwa ikatan perkawinan itu sendiri tidak mungkin dapat terjalin dan dipertahankan apabila hanya satu pihak saja yang menghendaki, sedangkan pihak lain sudah tidak menginginkan perkawinannya itu untuk dipertahankan lagi dan ternyata pula di muka sidang Pemohon tetap pendirian menginginkan perceraian, demikian pun Termohon dengan tidak hadirnya itu secara yuridis formal Termohon menunjukkan sikapnya bahwa ia tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon, fakta mana hakikatnya Pemohon dan Termohon sudah tidak menginginkan perkawinannya itu lagi untuk dipertahankan, oleh karenanya majelis hakim berpendapat tidaklah bermanfaat lagi mempertahankan ikatan perkawinan suami isteri yang telah tidak menginginkan perkawinannya lagi;



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sedangkan ternyata Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal serumah lagi dalam kurun waktu yang cukup lama serta selama itu pula Pemohon dan Termohon masing-masing telah saling bersikap acuh dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain serta selama pisah itu keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik dan tidak lagi saling menunaikan kewajiban masing-masing sebagaimana lazimnya suami isteri yang harmonis, keadaan mana hakikatnya selama ini tujuan perkawinan itu sendiri telah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian yang harus dilihat adalah keutuhan ikatan perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dan mungkin untuk dipertahankan atau tidak, tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah atau yang menjadi penyebab hancurnya perkawinan itu, sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi dan dalam keadaan yang demikian itu hakikatnya perkawinan itu sendiri sudah pecah (*broken marriage*) dan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh, namun bilamana perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang tidak lagi menginginkan perkawinan itu atau pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya hancur dan pecah (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996), sedangkan telah ternyata dipersidangan Pemohon tetap pendirian ingin bercerai dan tidak menghendaki perkawinannya untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkesimpulan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan karena keduanya sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali dan sudah tidak ada harapan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali untuk mewujudkan tujuan sakral perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah



warahmah sebagaimana dimaksud Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 jis pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dengan mempertahankan Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya yang telah pecah (*broken marriage*) itu hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, hal itu adalah perbuatan yang aniaya yang bertentangan dengan ruh keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu dharurah telah patut dibukakan menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan Pemohon dengan Termohon, hal mana senada dengan maksud pendapat ahli hukum Islam berikut ini yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis menjadi pertimbangan putusan ini:

"وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة"

Menimbang, bahwa maksud dalil hukum Islam tersebut adalah bahwa Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), (dalam kondisi yang demikian itu) meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu adalah aniaya yang bertentangan dengan dan mengabaikan ruh keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon telah cukup beralasan dan berdasar hukum sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, alasan mana ternyata pula telah memenuhi maksud ketentuan ayat (2) huruf (f) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1



Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka permohonan Pemohon petitum angka 1 dan 2 yang memohon agar permohonannya dapat dikabulkan dan diberikan izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat secara yuridis haruslah dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* merupakan sengketa dibidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon, oleh karenanya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebesar sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,- (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqa'dah 1439 Hijriyyah oleh kami Drs. H. Arinal, M.H. sebagai Ketua Majelis, Syamsuhartono, S.Ag. SE. dan Zulfa Yenti, S.Ag. M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Supri, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Syamsuhartono, S.Ag.,SE.

ttd

Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Arinal, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Supri, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses = Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan = Rp. 600.000,-
 4. Biaya Materai = Rp. 6.000,-
 5. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,-
 - Jumlah = Rp. 691.000,-
- (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).